

SATUAN TUGAS-UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mengubah Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 55 Tahun 2012; Permen PANRB No. 60 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 1 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 13 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan perubahan susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Tasikmalaya Tahun 2026 beserta pelaksanaan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi dalam pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kota Tasikmalaya..

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026.
- Lamp.: 1 hlm.